

**RENSTRA DPMPD
PROV. KALTIM
2018 0 2023**





KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah, SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyelenggaraan pemerintahan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada hakekatnya merupakan interaksi yang sinergis antara masyarakat dengan seluruh stakeholders dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang akan berada dalam koridor kebijakan yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan titik berat diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pemerataan masyarakat Kalimantan Timur yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

Tugas dan peran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Harapan masyarakat semakin tinggi harus pula direspon melalui upaya peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta diikuti dengan kerja keras oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai komitmen pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Samarinda, April 2019

Kepala,

MOH. JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
BAB III Permasalahan dan Isu isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan kegiatan
- 6.2. Indikator Kinerja
- 6.3. Kelompok Sasaran
- 6.4. Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra DPMPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 yang meliputi dokumen perencanaan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra DPMPD Prov. Kaltim mengacu pada Tugas dan Fungsi DPMPD Prov. Kaltim sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.



Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- 1) persiapan penyusunan;
- 2) penyusunan rancangan awal;
- 3) penyusunan rancangan;
- 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5) perumusan rancangan akhir; dan
- 6) penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategik ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;



7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2019 – 2023 yang mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah pada setiap tahunnya yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, selain berpedoman pada Renstra, Renja juga berpedoman kepada RKPD.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategis

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.



2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan Indikator Kinerja Utama disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan Indikator Kinerja Utama(keberhasilan) yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

3. Terciptanya orientasi ke masa depan

Penyusunan Perubahan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan terutama kurun tahun 2019-2023 sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Terwujudnya pelayanan prima

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA-PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2023.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian perubahan rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi :

1.1. Latar Belakang

Menguraikan Menguraikan Pengertian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Sistematika Penulisan.

Memuat Penjelasan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta susunan garis besar isi dokumen.



Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur,

berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Memuat Informasi tentang Peran (Tugas dan Fungsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menguraikan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Penjelasan tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi, serta Uraian Tugas dan Fungsi.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian ini menguraikan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDG'S.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Bagian ini mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan RPJMD, Hasil Telaahan RTRW dan Hasil analisa KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur,

berisi uraian isu–isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, maupun analisis kemungkinan yang akan terjadi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, berisikan permasalahan pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, berisikan Tugas dan Fungsi yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra, menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan perangkat daerah
- Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah.
- Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya ditentukan hasil isu strategis sehingga diperoleh informasi cara dan tahun penanganan melalui Renstra.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Mengungkapkan visi dan misi yang menentukan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam mencapai target sasaran pada program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2023.



Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini disajikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program dan kegiatan yang mengacu pada indikator kinerja utama sebagai cara untuk mencapai tujuan dan kelompok sasaran dengan target yang telah ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif setiap Provinsi Kalimantan Timur.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Mengungkapkan uraian umum perubahan rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.1.2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- 3) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan Kelurahan.
- 4) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- 5) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- 6) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- 8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.




2.1.3. Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019





2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 54 orang

Tabel Keadaan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
12	36	5	1			14	28	1	9	2	0	54

Sumber data: DPMPD Provinsi Kaltim

Tabel Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin PNS DPMPD Prov. Kaltim 2018

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Sekretariat	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	2	2	8	5
2.	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	4	5
3.	Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya alam dan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	3	-	8	4
4.	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	3	3	6
5.	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	4	2	6	6
JUMLAH		-	-	1	-	2	6	1	-	12	13	11	7	29	26

Sumber data: DPMPD Prov. Kaltim



B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel Sarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah dan Bangunan kantor	1	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	8 buah	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	4 buah	Baik
4.	Komputer PC	16 buah	Baik
5.	Laptop	17 buah	Baik
6.	Mesin Tik	15 buah	Baik
7.	Telepon	1 unit	(0541) 741595 / Baik
8.	Telepon/Faximil	1 Unit	(0541) 742350 / Baik
9.	Mesin Foto Copy	1 unit	Kurang Baik
10.	Handycam	2 buah	Baik
11.	AC	20 buah	Baik

Sumber data : DPMPD Provinsi Kaltim



2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada didalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja Pelayanan pada masing-masing Bagian/Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Sekretariat

- Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.
- Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Memfasilitasi Pengembangan Desa Rendah Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Kampung Iklim +)
- Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait.

2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan.
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kampung dan kelurahan.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa.



- pengelolaan keuangan Desa/Kampung (ADD/ADK), Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan, penyusunan Peraturan Desa/Kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
 - Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa.
 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
 - Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa
 - Sosialisasi Regulasi Tentang Pemerintahan Desa
 - Lomba Desa dan Kelurahan
 - Fasilitasi Penataan Kode Desa dan Kelurahan
 - Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 - Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kampung dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
 - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan Desa / Kampung dan Kelurahan, serta data pengelolaan keuangan Desa/Kampung.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
- Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 - Fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, Penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS).
 - Pembinaan dan peningkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu.



- Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 - Memfasilitasi pelaksanaan PMT-AS dan penyelenggaraan Perlombaan Pelaksana PMT-AS terbaik.
 - Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat
 - Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan PKK.
 - Memberikan Pembinaan dan Fasilitas Kampung KB.
 - Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi.
 - Memberikan pembinaan dan fasilitasi pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - Memberikan Fasilitas pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG).
4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Program yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pendayagunaan TTG.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan.
 - Membuat pedoman pelaksanaan program/kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
 - Memperkuat Pengembangan Ekonomi Masyarakat berkelanjutan (pertanian, akuakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
 - Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes.)



- Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan.
 - Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil.
 - Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.
 - Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan.
 - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.
 - Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes).
 - Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).
 - Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna.
 - Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
 - Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna.
 - Fasilitasi Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
 - Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat perdesaan sesuai dengan kewenangan lokal.
 - Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sector masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat.



- Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa.
- Melaksanakan rekrutmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa.
- Memperkuat kebijakan perencanaan tata ruang dan rencana pengembangan desa yang mendukung program pengurangan emisi (fasilitasi regulasi)
- Melakukan Fasilitasi Pengembangan Desa Rendah Emisi berbasis pemberdayaan masyarakat (Implementasi)
- Melakukan Kajian Terkait Dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis)
- Memfasilitasi Perencanaan dan Dukungan Teknis Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Desa Yang Mendukung Program Pengurangan Emisi (Modul Panduan)
- Memfasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-EGRK)
- Memperkuat kebijakan perencanaan tata ruang dan rencana pengembangan desa yang mendukung program pengurangan emisi (fasilitasi regulasi)
- Melakukan Fasilitasi Pengembangan Desa Rendah Emisi berbasis pemberdayaan masyarakat (Implementasi)
- Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
- Melakukan pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.
- Melaksanakan monitoring, Evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan.
- Melakukan pembinaandan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
- Melakukan pembinaan dan pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan
- Melakukan Pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan Data profil desa/kampung dan kelurahan, Sistem Informasi Posyandu, Data Informasi Perkembangan Desa.
- Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa



Tabel TC.23 (FORMATGABUNGAN)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur



Tabel TC.24 (FORMAT GABUNGAN)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur





2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Faktor*). Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya Analisa Pemetaan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



PEMETAAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

URUSAN	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
	Tingginya Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	Masih terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan BUMDes
		Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik.	(a). Kompetensi sumber daya aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa rata-rata masih rendah; (b). Jumlah perangkat desa pada sebagian Desa belum sepenuhnya dapat terpenuhi, karena minat warga untuk menjadi perangkat desa rendah, hal ini disebabkan adanya persepsi masyarakat bahwa tingkat kesejahteraan menjadi perangkat desa di Kaltim kurang terjamin; (c). Prasarana dan sarana pemerintahan desa/kelurahan masih



			belum memadai; (d). Sebagian besar aparatur Pemerintah Desa masih belum memahami Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Desa dan Keuangan Desa.
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Masih Terbatasnya Kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
		Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan kawasan perdesaan	Masih terbatasnya pengembangan potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan
			Masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMADES.
	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Masih tingginya Emisi GRK	Masih Rendahnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Melakukan Penguatan Kapasitas Adaptasi Thdp Dampak Perubahan Iklim (Anomali Iklim)



Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

MASALAH POKOK

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Masalah Pokok pencapaian keberhasilan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Tingginya Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Penurunan kualitas lingkungan hidup

MASALAH

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Utama di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa.
3. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik.
4. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.
5. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan kawasan perdesaan.
6. Masih tingginya Emisi GRK

AKAR MASALAH

1. Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan
2. Masih terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan BUMDes
3. (a). Kompetensi sumber daya aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa rata-rata masih rendah; (b). Jumlah perangkat desa pada sebagian Desa belum sepenuhnya dapat terpenuhi, karena minat warga untuk menjadi perangkat desa rendah, hal ini disebabkan adanya persepsi masyarakat bahwa tingkat kesejahteraan menjadi perangkat desa di Kaltim kurang terjamin; (c). Prasarana dan sarana pemerintahan desa/kelurahan masih belum memadai; (d). Sebagian besar aparatur



Pemerintah Desa masih belum memahami Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Desa dan Keuangan Desa.

4. Masih Terbatasnya Kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Masih terbatasnya pengembangan potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan.
6. Masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMADES.
7. Masih Rendahnya Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Melakukan Penguatan Kapasitas Adaptasi Thdp Dampak Perubahan Iklim (Anomali Iklim)

Strategi pemecahan masalah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dirancang melalui analisa lingkungan yang mempengaruhi baik secara internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

1. Kerja sama
2. Keberhasilan
3. Kepastian Masa Depan

ANALISA PENGARUH LINGKUNGAN INTERNAL :

terdiri atas kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal i dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

1. Kuantitas sumber daya aparatur memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi.
3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Dukungan regulasi



b. Kelemahan

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi.
3. Belum optimalnya pengintegrasian informasi dan database
4. Alokasi Dana untuk pelaksanaan program belum memadai.

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL terdiri dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Peluang

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordiasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

b. Ancaman

Ancaman yang dapat teridentifikasi adalah :

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3. Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa



4. Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

Kunci keberhasilan yang diharapkan sebagai berikut :

- I. Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang
 1. Memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan disetiap Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 2. Memaksimalkan pelayanan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 3. Memaksimalkan Pengembangan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 4. Memaksimalkan peran Lembaga Masyarakat melalui koordinasi yang baik.
 5. Memaksimalkan peran lembaga Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- II. Memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi ancaman
 1. Memaksimalkan Sumber dana untuk membiayai kegiatan Program dan kegiatan.
 2. Memberikan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, memotivasi, memfasilitasi, memberikan bantuan dan pengawasan kepada masyarakat/lembaga masyarakat dan aparatur Desa/Kelurahan, dibidang Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, dibidang pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sosial budaya masyarakat, serta bidang pengembang usaha ekonomi masyarakat, Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna.
- III. Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang
 1. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.
 2. Pemutakhiran informasi data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif serta informasi pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- IV. Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
 1. Mengembangkan data statistik/grafik berbasis database Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melakukan pemutakhiran data sebagai bahan informasi.
 2. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin di perdesaan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 (Maret) menunjukkan bahwa penduduk miskin perdesaan berjumlah 218.90 ribu jiwa dengan sebaran penduduk miskin perkotaan 100.45 ribu jiwa dan penduduk miskin perdesaan berjumlah 118.44 ribu jiwa. Untuk itu pemberdayaan penduduk miskin perdesaan merupakan kebijakan prioritas dalam pembangunan perdesaan.

Permasalahan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.



- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tantangan kedepan yang diantisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJPD periode 2005-2025 dan RPJMD 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pencapaian visi yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi RPJPD 2005 -2025 Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pada Periode Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah sebagai berikut :

VISI :

Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Berani : Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat

Berdaulat :

1. Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.



Sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bertekad mewujudkannya melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

Misi I : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka kemampuan masyarakat khususnya meningkatkan peran Pemuda melalui Karang Taruna semakin ditingkatkan pengetahuan tentang penyalahgunaan Narkoba dengan tujuan Meminimalisir penyalahgunaan narkoba bagi kalangan generasi muda. Selain itu perlu peningkatan kualitas SDM Aparatur Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang menangani Kepemudaan, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan masyarakat lebih optimal.

Pemberdayaan Masyarakat juga dikembangkan dalam pengarusutamaan gender dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka ditingkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Perekonomian Desa dengan cara fasilitasi Pembangan Lembaga Ekonomi Desa, pembentukan Bumdes dan Pasar Desa, pelatihan manajemen Bumdes serta pelatihan Administrasi Bumdesa.



Pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas masyarakat terutama Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam usaha mengembangkan Wira Usaha Baru di Desa/Kelurahan secara merata dan berkeadilan.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Peningkatan perkembangan pokmas sapras Desa/Kel/KP-SPAMS ; Peningkatan perkembangan sarana air minum dan sanitasi yg layak ;Peningkatan jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak ;Meningkatkan jumlah masyarakat yg mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yg layak.

Disamping itu pelaksanaan pembangunan masyarakat berbasis desa membangun dan pembangunan kawasan dikembangkan untuk mewujudkan kedaulatan dan memenuhi kebutuhan infratraktur kewilayahan antara lain melalui peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Tata Ruang Desa ; peningkatan Kualitas dan Pelaksanaan Dalam Penyusunan Serta Implementasi Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan; Penyediaan Stimulan Dana Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan ; Peningkatkan Akses Informasi dan Data Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Desiminasi Informasi dan Sistem Informasi Profile Desa; Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan;



Peningkatkan Kualitas Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Sistem Informasi Desa/Kelurahan melalui Pengkajian dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).; serta Peningkatkan Kapasitas Peran dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Misi 4 : Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal dan pemanfaatan Teknologi Tepat bertujuan untuk pengembangan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, meningkatkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan serta selaras dengan konsep pembangunan hijau.

Kualitas lingkungan yang baik dan sehat juga dikembangkan berbasis pembangunan kawasan dengan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa **melalui** Peningkatan pembinaan aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan ; Melakukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan aparatur Kelurahan; Melakukan pembinaan dan pemantauan atas kebijakan daerah dalam penetapan pembiayaan desa melakukan koordinasi pembinaan bersama Kabupaten/Kota dalam rangka penataan dan administrasi desa/kelurahan Menyelenggarakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa bagi aparatur desa.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.



Isu permasalahan nasional yang bisa berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat antara lain sebagian besar kantong kemiskinan terletak di wilayah pedesaan. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2018 proporsi kemiskinan penduduk desa mencapai 25,95 juta jiwa. Proporsi penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,14 jiwa dan penduduk miskin perdesaan sejumlah 15,81 jiwa ; Ketimpangan pembangunan antar provinsi. Terjadi gap yang lebar antar desa, dimana desa-desa di kawasan timur menyumbang proporsi kemiskinan yang begitu besar. Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Bali. Permasalahan lain adalah Sebaran penduduk, desa-kota. Urbanisasi tinggi dan kecenderungan meningkat tajam hingga tahun 2035. Relasi desa – kota dalam mata rantai produksi tidak seimbang. Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bahan olahan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

Permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk RPJMD 2019 - 2023 yaitu:

1. Rendahnya daya saing SDM Kaltim;
2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah fluktuatif;
3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan belum terciptanya keserasian pembangunan;
5. Belum terwujudnya pelayanan optimal aparatur pemerintahan desa dan kelurahan.
6. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat
7. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna oleh masyarakat perdesaan
8. Belum optimalnya kerjasama pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan Perangkat Daerah terkait, PTN/PTS, CSR pihak Swasta, LSM, Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya.
9. Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama Perdesaan sangat tertinggal, terpencil dan perbatasan.



10. Belum terwujudnya sistem informasi pembangunan desa yang valid sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
11. Belum terciptanya keserasian pembangunan dg lingkungan hidup.

Kelima masalah pokok tersebut yang mengakibatkan belum sejahteranya sebagian masyarakat provinsi Kalimantan Timur.

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
2. Rencana pembangunan *Pan Borneo Higway*;
3. Kecenderungan harga minyak mentah yang kian tinggi;
4. Pengarusutamaan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
5. Pentingnya pengembangan industri agribisnis di masa depan;
6. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
7. Pencapaian MDG's;
8. Pencapaian Program Strategis Daerah;
9. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi; dan
10. Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian ijin eksploitasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan serta pembangunan desa dan pembangunan berbasis kawasan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Timur dari yang semula bergantung pada ekonomi berbasis migas dan pertambangan (*unrenewable*) menuju kepada industri berbasis pertanian (*renewable*). Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat



agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan.

Untuk merealisasikan program – program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan program/kegiatan, maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan provinsi untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah provinsi dengan dukungan penataan ruang.
2. Mengembangkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah.
3. Mewujudkan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat perdesaan .
4. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kalimantan Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi.
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan.
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.



Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja secara terpadu di Provinsi Kalimantan Timur.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan belum optimal.
2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
4. Rendahnya pendayagunaan dan penerapan teknologi tepat guna yang berbasis sumberdaya lokal.
5. Belum optimalnya pengembangan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
6. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Tabel TB.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun dan dibagi menjadi 2 (dua) Tujuan Strategik dan Tujuan Operasional. Tujuan strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan Penjabaran Misi dan Program Prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kalimantan Timur 2019 – 2023, sedangkan Tujuan Operasional merupakan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang tidak dijabarkan melalui RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 namun merupakan Program Prioritas Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

I. Tujuan Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Wilayah Perdesaan secara Merata

II. Tujuan Operasional

1. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perdesaan dan Kelurahan



2. Meningkatnya pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan
- Meningkatnya usaha ekonomi keluarga
- Meningkatnya usaha hidup sehat keluarga dan ramah lingkungan

3. Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Timur

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas BUMDesa

4. Meningkatkan Kualitas Manajemen BUMDesa

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Manajemen BUMdesa
- Meningkatnya Pengelola Administrasi dan Keuangan BUMdesa

5. Meningkatkan kemampuan Manajemen Pengelola Pasar Desa

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Pengelola Pasar Desa
- Meningkatnya Kualitas Pengelola Administrasi dan Keuangan Pasar Desa

6. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan Pasar desa

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya PADesa
- Meningkatkan Kemampuan Aparatur Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas Aparatur UEM



7. Meningkatkan Pengelolaan BUMDesa dan Pasar Desa yang efektif dan Efisien

Dengan sasaran :

- Meningkatnya Monev BUMDesa dan Pasar Desa

8. Meningkatkan Modal usaha BUMDesa

Dengan Sasaran

- Meningkatnya Modal BUMDesa

9. Tujuan Kesepuluh Meningkatkan Usaha Alternatif pemanfaatan hasil mangrove

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya Usaha Alternatif Mangrove

10. Meningkatkan Usaha Alternatif pemanfaatan hasil nipah

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya Usaha Alternatif Nipah

11. Meningkatkan Akses pembiayaan bagi pengusaha

kecil

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya kemudahan akses pembiayaan pengusaha kecil di desa

12. Meningkatkan kemampuan pengusaha kecil tentang keuangan mikro

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya Pemahaman pengusaha kecil terkait keuangan mikro

13. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan.

Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- Meningkatkan Penguatan kelembagaan posyantek
- Meningkatkan keterampilan masyarakat pemanfaat TTG
- Meningkatkan Pemberian bantuan/stimulan posyantek



- Meningkatkan kapasitas melalui study/pembelajaran ke sumber TTG
- Meningkatkan promosi dan informasi melalui Gelar TTG Kab/Kota, Provinsi dan Nasional
- Meningkatkan pembinaan masyarakat miskin secara berkelanjutan
- Meningkatkan Pengembangan sarana dan prasarana perdesaan melalui pemetaan Teknologi Tepat Guna
- Meningkatkan pembinaan melalui bantuan hadiah terhadap juara lomba TTG Tingkat Provinsi
- Meningkatkan pembinaan juara 1 Gelar TTG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional.

14. Meningkatkan Pemberdayaan dan Fasilitas Prasarana dan Sarana Desa/Kelurahan Berwawasan Lingkungan.

Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan pemanfaatan mahasiswa KKN
- Peningkatan pembinaan mahasiswa KKN
- Meningkatkan perkembangan pokmas saptas Desa/Kel/KP-SPAMS
- Meningkatkan perkembangan sarana air minum dan sanitasi yg layak
- Meningkatkan jumlah masyarakat yg mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yg layak
- Meningkatkan jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak

15. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.



16. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Pengembangan Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kawasan Perdesaan

Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah

- Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa
- Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Pedesaan
- Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan

17. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dengan Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja DPMPD.
- Keterpaduan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur DPMPD



Tabel TC.25
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Menengah pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi :

Strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternative terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. **Strategi Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai Tujuan Prioritas RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :**

1. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat
2. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa
3. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun Desa Berkualitas
4. Peningkatan peran kelembagaan Masyarakat dalam perencanaan dan Pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
5. Penguatan Ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

Adapun Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan aparatur kelurahan
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Desa/kelurahan
3. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pemantauan kebijakan daerah atas penetapan pembiayaan desa.
4. Meningkatkan koordinasi pembinaan penataan dan administrasi desa/kelurahan.
5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.
6. Peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dibidang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa.
7. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan
8. Peningkatan peran, partisipasi, dan swadaya masyarakat
9. Pemantapan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan
10. Peningkatan kapasitas keluarga
11. Memberdayakan usaha ekonomi keluarga



12. Peningkatan usaha hidup sehat keluarga dan ramah lingkungan.
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam pembangunan.
14. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat.
15. Mendorong Desa Untuk Membentuk BUMDesa
16. Meningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDesa
17. Meningkatkan Kapasitas Sekretaris dan Bendahara Bumdesa
18. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Pasar Desa
19. Meningkatkan Kapasitas Bendahara Pasar Desa
20. Meningkatkan Peran dan Fungsi Pasar Desa
21. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
22. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bumdesa dan Pasar Desa
23. Meningkatkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi kepada BUMDesa
24. Meningkatkan diversifikasi hasil pemanfaatan mangrove
25. Meningkatkan diversifikasi hasil pemanfaatan Nipah
26. Meningkatkan kemudahan pembiayaan pengusaha kecil
27. Meningkatkan Pemahaman Keuangan Mikro bagi pengusaha kecil
28. Penguatan kelembagaan posyantek
29. Penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi.
30. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
31. Meningkatkan keterampilan masyarakat pemanfaat TTG.
32. Pemberian bantuan/stimulan posyantek.
33. Peningkatan kapasitas melalui study/pembelajaran ke sumber TTG.
34. Peningkatan promosi dan informasi melalui Gelar TTG Kab/Kota, Provinsi dan Nasional.
35. Peningkatan pembinaan masyarakat miskin secara berkelanjutan
36. Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana perdesaan melalui pemetaan Teknologi Tepat Guna.
37. Peningkatan pembinaan melalui bantuan hadiah terhadap juara lomba TTG Tingkat Provinsi.
38. Peningkatan pembinaan juara 1 Gelar TTG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional.
39. Peningkatan pembinaan mahasiswa KKN.
40. Peningkatan perkembangan pokmas saporas Desa/Kel/KP-SPAMS.
41. Peningkatan perkembangan sarana air minum dan sanitasi yg layak.
42. Peningkatan jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak.



43. Meningkatkan jumlah masyarakat yg mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yg layak.
44. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan produktivitas.
45. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
46. Meningkatkan Koordinasi dan Evaluasi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan.
47. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Tata Ruang Desa
48. Meningkatkan Kualitas dan Pelaksanaan Dalam Penyusunan Serta Implementasi Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan
49. Penyediaan Stimulan Dana Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan
50. Meningkatkan Akses Informasi dan Data Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Desiminasi Informasi dan Sistem Informasi Profile Desa
51. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan.
52. Meningkatkan Kualitas Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Sistem Informasi Desa/Kelurahan melalui Pengkajian dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
53. Meningkatkan Kapasitas Peran dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional Desa.
54. Tersosialisasinya Pembangunan Kawasan Perdesaan.
55. Jumlah Data hasil pembangunan Kawasan Perdesaan.
56. Pilot Project Pembangunan Kawasan Perdesaan.
57. Pemantapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
58. Laporan Rapat Koordinasi dalam rangka penguatan TKPKP.
59. Jumlah BKAD Terbaik yang berhasil meraih prestasi 1, 2 dan 3.
60. Jumlah BKAD yang dibina.
61. Penguatan Ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim
62. Meningkatkan Peran Desa dalam mendukung Pengembangan Kampung Iklim
63. Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
64. Meningkatkan kualitas SDM perencana.



65. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
66. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur DPMPD secara optimal.
67. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur DPMPD.
68. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan DPMPD.

1.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan. Kebijakan yang mendukung Tujuan Strategik Prioritas RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan BUMDES yang Aktif untuk meningkatkan ekonomi desa
2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa untuk mencapai Status Desa Berkembang
3. Pembinaan Kapasitas Desa yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Anggaran
4. Peningkatan Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
5. Pembinaan dan Pengembangan Desa/Kampung Rendah Emisi.

Adapun Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kebijakan Operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.
2. Melakukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan aparatur Kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pemantauan atas kebijakan daerah dalam penetapan pembiayaan desa.
4. Melakukan koordinasi pembinaan bersama Kabupaten/Kota dalam rangka penataan dan administrasi desa/kelurahan.
5. Menyelenggarakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
6. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa bagi aparatur desa.
7. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.



8. Peningkatan peran kelembagaan Masyarakat dalam perencanaan dan Pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
9. Peningkatan Peran PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dalam Pengelolaan Pembangunan
10. Peningkatan dan Pengembangan Budaya Gotong Royong dalam Pengelolaan Pembangunan.
11. Peningkatan Peran Perempuan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender.
12. Peningkatan dan Pengembangan Posyandu.
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotongroyongan
14. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
15. Peningkatan usaha ekonomi keluarga.
16. Pemberdayaan usaha hidup sehat keluarga dan ramah lingkungan.
17. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.
18. Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.
19. Melakukan Sosialisasi, dan fasilitasi pembentukan BUMDesa.
20. Memberikan Pelatihan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan kepada sekretaris dan bendahara BUMDesa
21. Melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen BUMDesa.
22. Melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen pasar Desa.
23. Memberikan Pelatihan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan bendahara pasar desa.
24. Memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa akan pentingnya pasar desa.
25. Melaksanakan pelatihan kapasitas aparatur UEM.
26. Meningkatkan monitoring dan pengawasan pengelolaan BUMDesa dan Pasar Desa.
27. Memberikan penyertaan modal kepada BUMDesa.
28. Melaksanakan Pelatihan pemanfaatan hasil mangrove
29. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan hasil pemanfaatan Nipah
30. Memberikan fasilitasi pembiayaan pengusaha kecil.
31. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan keuangan mikro
32. Peningkatan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi Perdesaan dan Kelurahan.
33. Penguatan kelembagaan posyantek
34. Peningkatan pembinaan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi tepat guna.
35. Meningkatkan keterampilan masyarakat pemanfaat TTG.



36. Pemberian bantuan/stimulan posyantek.
37. Peningkatan kapasitas melalui study/pembelajaran ke sumber TTG.
38. Peningkatan promosi dan informasi melalui Gelar TTG Kab/Kota, Provinsi dan Nasional.
39. Peningkatan pembinaan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
40. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan melalui pemetaan Teknologi Tepat Guna.
41. Peningkatan pembinaan melalui bantuan hadiah terhadap juara lomba TTG Tingkat Provinsi.
42. Peningkatan pembinaan juara 1 Gelar TTG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional.
43. Peningkatan pemanfaatan mahasiswa KKN
44. Peningkatan pembinaan mahasiswa KKN
45. Peningkatan perkembangan pokmas saptas Desa/Kel/KP-SPAMS.
46. Peningkatan perkembangan sarana air minum dan sanitasi yg layak.
47. Meningkatkan jumlah masyarakat yg mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yg layak.
48. Peningkatan jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak.
49. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
50. Meningkatkan pembinaan dalam pembangunan desa dan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan.
51. Melakukan Fasilitasi Penyusunan Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
52. Melakukan Fasilitasi Penyusunan Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
53. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Pembangunan Informasi Desa/Kelurahan.
54. Melakukan Sosialisasi Tentang Kebijakan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Pembangunan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
55. Melakukan Koordinasi Lintas Sector Tentang Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa.



56. Melakukan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
57. Memberikan Bantuan Teknis Terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan.
58. Memberikan Dukungan Bantuan Keuangan pada Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
59. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Peran dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional Desa Serta Penguatan Kapasitas Para Tenaga Pendamping Profesional Desa
60. Pembinaan dan Pengembangan Desa/Kampung Rendah Emisi
61. Meningkatkan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.
62. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM perencana.
63. Meningkatkan kemampuan tenaga administrasi kantor.
64. Mengadakan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan.
65. Meningkatkan pembinaan, pengembangan serta memberikan peluang bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
66. Meningkatkan pembinaan, memotivasi, serta memberikan peluang bagi tenaga pengelola keuangan untuk pendidikan dan pelatihan.



Tabel T.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 sebagai berikut :

A. Program.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
6. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
8. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
9. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
10. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat.
12. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
13. Program Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
14. Program Kampung Iklim +



B. Kegiatan.

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - Sub Kegiatan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Desa
 - Sub Kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan Kapasitas Lembaga Desa bagi BPD.
 - Sub Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kelurahan.
 - Sub Kegiatan Sekolah Manajemen Kepemimpinan Kepala Desa
2. Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa :
 - Sub monitoring penyaluran keuangan desa.
 - Sub Kegiatan Rakor Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Sub Peningkatan SDM Pengelola Keuangan dan Aset Desa.
3. Kegiatan Peningkatan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Rapat Kerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Penataan dan Administrasi Desa/Kelurahan
 - Sub Kegiatan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan
4. Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Desa.
 - Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Desa.
 - Sub Kegiatan : Penguatan Tenaga Pendamping Profesional Desa.
 - Sub Kegiatan : Semiloka dan Lokakarya Desa Membangun.
 - Sub Kegiatan : Gelar Karya Desa Membangun
 - Sub Kegiatan : Penilaian Desa Terbaik Dalam Membangun Desa dan Penilaian Tenaga Pendamping Profesional Desa.
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Pembangunan Desa.
 - Sub Kegiatan : Penghimpunan Data Pembangunan Desa.
 - Sub Kegiatan : Rapat Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Pengembangan Desa Tentang Pengurangan Emisi.
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Desa Rendah Emisi berbasis pemberdayaan masyarakat



5. Kegiatan Pengembangan dan monitoring pembangunan antar desa
6. Kegiatan Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Rakor Pengembangan Informasi Desa/Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Penghimpunan dan Penyusunan Data Hasil Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
 - Sub Kegiatan : Penyebaran Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Media elektronik, media cetak dll.
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Operator Profil Desa/Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan Informasi Desa/Kelurahan .
 - Sub Kegiatan : Pilot Project Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kel dan Kawasan Perdesaan.
 - Sub Kegiatan : Rapat Teknis Pengembangan Sistem Informasi Desa/ Kelurahan.
 - Sub Kegiatan : Rakor Profile Desa/Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Monev Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kel dan Kawasan Perdesaan.
 - Sub Kegiatan : Monev Pendayagunaan Profile Desa/Kelurahan
7. Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
8. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat
9. Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
10. Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai – Nilai Kegotong Royongan.
11. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga
12. Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga
13. Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Hidup Sehat Keluarga Yang Ramah Lingkungan.
14. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.
15. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
16. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
17. Kegiatan Rapat Koordinasi BUMDesa Se - Kalimantan Timur
18. Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di 336 Desa
19. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa
20. Kegiatan Pelatihan Administrasi dan Keuangan Sekretaris dan Bendahara BUMDes



21. Kegiatan Pelatihan Manajerial pengelola Pasar Desa
22. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pasar Desa
23. Kegiatan Pelatihan Pembentukan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Ekonomi
24. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BUMDesa dan Pasar Desa
25. Kegiatan Penambahan Modal usaha Badan Usaha Milik Desa
26. Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan hasil Mangrove dan Nipah
27. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pengusaha kecil desa
28. Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan keuangan mikro kepada pengusaha kecil di desa

29. Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan Program pemberdayaan masyarakat.
30. Kegiatan Pengembangan prasarana dan sarana sosial dasar masyarakat
31. Kegiatan Fasilitasi serah terima mahasiswa KKN
32. Kegiatan Pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN
33. Kegiatan Pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN
34. Kegiatan pembinaan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak (Pamsimas/AMPL)
35. Kegiatan peningkatan kapasitas Asosiasi sistem penyediaan sarana air minum dan sanitasi (Asosiasi SPAMS)
36. Kegiatan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi (Pamsimas/AMPL)
37. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pengelola prasarana dan sarana Desa/Kel. (KPP)/ KP-SPAMS.

38. Kegiatan Pemasarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna
39. Kegiatan Peningkatan kualitas lembaga Pos Pelayanan Teknologi/ Warung Teknologi Perdesaan
40. Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat melalui study/pembelajaran ke sumber TTG
41. Kegiatan Pemberian bantuan/stimulan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
42. Kegiatan Peningkatan promosi dan informasi melalui gelar TTG tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional
43. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan melalui pemetaan Teknologi Tepat Guna



44. Kegiatan Peningkatan bantuan hadiah terhadap juara lomba TTG Tingkat Provinsi.
45. Kegiatan Peningkatan pembinaan juara 1 Gelar TTG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional.
46. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
47. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
48. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
49. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.
50. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
51. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.
52. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
53. Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

6.2. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap setelah kegiatan selesai.



6.3. Kelompok Sasaran

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini dilakukan dengan :

- c. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya, serta menciptakan iklim / suasana untuk berkembang.
- d. Memperkuat daya dan potensi yang dimiliki melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- e. Penyediaan dan membuka akses ke peluang-peluang usaha.

Untuk itu maka kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

- a. Jajaran pemerintahan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- b. Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- c. Tokoh Masyarakat.
- d. Masyarakat.
- e. Lembaga Kemasyarakatan
- f. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna.

5.4. Pendanaan Indikatif

Untuk melaksanakan urusan wajib khususnya terkait dengan tugas-tugas desentralisasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, perlu didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Provinsi. Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2019 s/d 2023 sebagai berikut :



Tabel TC.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :
 - a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bagi masyarakat.
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu:
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - e. Menurunnya tingkat kemiskinan.

Berikut ini indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :



Tabel T – C 28

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur periode 2018 – 2023 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan kebijakan umum Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Agar seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melaksanakan.

Samarinda, Maret 2019

Kepala,

TTD

MOH. JAUHAR EFENDI

NIP. 19611216 198603 1 014



Tabel T-C 23
Pencapaian Tujuan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Awal Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi capaian Tahun ke-(Target)					Rasio Capaian Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Jumlah BUMDES yang Aktif (Bumdes)				320	335	360	390	425	470	335	360	390	425	470	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
					Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes	Bumdes					
2	Jumlah Desa Berkembang (Desa)				289	304	329	359	394	439	454	479	509	544	589	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
					Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa					
3	Jumlah Desa yang memiliki Konsistensi Perencanaan dan Anggaran				323	338	363	393	428	473	338	363	393	428	473	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
					Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa					
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan				323	338	363	393	428	473	338	363	393	428	473	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
					Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa					
5	Jumlah Kampung/Desa Iklim (Desa)				0	15	40	70	105	150	15	40	70	105	150	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
					Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa					

Tabel T-C 24
 Anggaran dan Realisasi pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Target)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.866.120.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.900.000	891.566.000	844.816.000	728.566.000	679.316.000	529.900.000	891.566.000	844.816.000	728.566.000	679.316.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	38.354.000	37.354.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	993.250.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	233.964.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-
Program Peningkatan keberdayaan masyarakat desa	390.000.000	1.100.000.000	860.000.000	885.000.000	895.000.000	390.000.000	1.100.000.000	860.000.000	885.000.000	895.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	126.250.000	126.250.000
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	148.045.000	770.000.000	700.000.000	720.000.000	714.000.000	148.045.000	770.000.000	700.000.000	720.000.000	714.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	141.488.750	141.488.750

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	260.350.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	
Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	252.811.000	605.440.000	455.440.000	485.440.000	479.440.000	252.811.000	605.440.000	455.440.000	485.440.000	479.440.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	56.657.250	56.657.250	
Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1.500.000.000	1.500.000.000	1.620.000.000	1.668.000.000	1.686.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.620.000.000	1.668.000.000	1.686.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	46.500.000	46.500.000	
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.566.000	24.560.000	34.560.000	44.560.000	42.560.000	24.566.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.498.500	326.608.500	
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	475.000.000	2.150.000.000	1.242.000.000	1.280.000.000	1.295.000.000	475.000.000	2.150.000.000	1.242.000.000	1.280.000.000	1.295.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	205.000.000	205.000.000	
Program Pembangunan Desa dan Kawasan	300.000.000	1.200.000.000	1.080.000.000	1.130.000.000	1.125.000.000	300.000.000	1.200.000.000	1.080.000.000	1.130.000.000	1.125.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	206.250.000	206.250.000	

Terwujudnya fasilitas serah terima mahasiswa KKN	Meningkatnya Fasilitas serah terima mahasiswa KKN		Kegiatan Fasilitas serah terima mahasiswa KKN	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN dalam rangka serah terima. May	1 Tahun	30 jt	Terlaksananya jumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN dalam rangka serah terima mahasiswa KKN	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN	Meningkatnya Pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN		Kegiatan Pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN	Jumlah mahasiswa yang mendapat pembinaan sebelum melaksanakan KKN	1 Tahun	40 jt	Terlaksananya jumlah mahasiswa yang mendapat pembinaan sebelum melaksanakan KKN	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya pembinaan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak (Pamsimas/AMPL)	Meningkatnya pembinaan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak (Pamsimas/AMPL)		Kegiatan pembinaan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak (Pamsimas/AMPL)	Terpecahnya jumlah sarana air minum dan sanitasi yang layak	1 Tahun	60 jt	Terlaksananya jumlah sarana air minum dan sanitasi yang layak untuk masyarakat	Kuhar, Kutim, Paser, Kukar								
Terwujudnya peningkatan kapasitas motivasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak	Meningkatnya kapasitas motivasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi (Asosiasi SPAMS)		Kegiatan peningkatan kapasitas Asosiasi sistem penyediaan sarana air minum dan sanitasi (Asosiasi SPAMS)	Jumlah masyarakat yang mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yg layak	1 Tahun	60 jt	Terlaksananya jumlah masyarakat yang mampu membina kelompok pengelola air minum dan sanitasi yang layak	Kuhar, Kutim, Paser, Kukar								
Terwujudnya pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak (Pamsimas/AMPL)	Meningkatnya pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana air minum dan sanitasi (Pamsimas/AMPL)		Kegiatan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi (Pamsimas/AMPL)	Jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak	1 Tahun	50 jt	Terlaksananya jumlah masyarakat yang mampu mengelola air minum dan sanitasi yang layak	Kuhar, Kutim, Paser, Kukar								
Terwujudnya pembinaan kelompok prasarana dan sarana Desa/Kel. (KP-SPAMS)	Meningkatnya pembinaan kelompok masyarakat pengelola prasarana dan sarana Desa/Kel. (KP-SPAMS)		Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pengelola prasarana dan sarana Desa/Kel. (KP-SPAMS)	Jumlah masyarakat yang mampu mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana Desa/Kel. KP-SPAMS	1 Tahun	40 jt	Terlaksananya jumlah masyarakat yang mampu mengelola dan mengembangkan sarana prasarana Desa/Kel KP-SPAMS	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya kualitas lembaga Pos Pelayanan TIG dan Wartelkes	Meningkatnya kualitas lembaga Pos Pelayanan Teknologi Warung Teknologi Perdesaan		Meningkatnya kualitas lembaga Pos Pelayanan Teknologi Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah kualitas lembaga posyanteck/wartelkes	1 Tahun	40 jt	Terwujudnya kualitas lembaga Posyanteck/wartelkes	Kabud UEM, SDA dan TIG								
Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat melalui study/pembelajaran ke sumber TIG	Meningkatnya kapasitas masyarakat melalui study/pembelajaran ke sumber TIG		Peningkatan kapasitas masyarakat melalui study/pembelajaran ke sumber TIG	Jumlah kemampuan kapasitas masyarakat meningkat melalui study/pembelajaran ke sumber TIG	1 Tahun	70 jt	Meningkatnya kemampuan kapasitas masyarakat melalui study/pembelajaran ke sumber TIG	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya bantuan stimulan posyanteck	Meningkatnya bantuan stimulan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna		Pemberian bantuan stimulan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyanteck)	Jumlah bantuan stimulan diberikan kepada Posyanteck	1 Tahun	300 jt	Terlaksananya bantuan stimulan kepada posyanteck	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya promosi dan informasi melalui gelar TIG Kab/Kota, Provinsi dan Nasional	Meningkatnya promosi dan informasi melalui gelar TIG Kab/Kota, Provinsi dan Nasional		Peningkatan promosi dan informasi melalui gelar TIG Kab/Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah promosi dan informasi melalui Gelar TIG Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional	1 Tahun	200 jt	Terlaksananya promosi dan informasi melalui Gelar TIG Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana perdesaan melalui penataan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan melalui penataan Teknologi Tepat Guna		Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan melalui penataan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana perdesaan melalui penataan teknologi tepat guna	1 Tahun	200 jt	Terlaksananya penataan TIG 10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya pembinaan melalui bantuan hadiah terhadap juara lomba TIG Tingkat Provinsi	Menahkannya bantuan hadiah terhadap juara lomba TIG Tingkat Provinsi		Meningkatkan bantuan hadiah terhadap juara lomba TIG Tingkat Provinsi	Jumlah pembinaan melalui bantuan hadiah terhadap juara lomba TIG Tingkat Provinsi	1 Tahun	50 jt	Terlaksananya a pemberian hadiah bagi juara lomba TIG Tingkat Provinsi	10 Kabupaten/Kota								
Terwujudnya pembinaan juara 1 Gelar TIG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TIG Tingkat Nasional	Meningkatkan pembinaan juara 1 Gelar TIG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TIG Tingkat Nasional		Meningkatkan pembinaan juara 1 Gelar TIG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TIG Tingkat Nasional	Jumlah pembinaan juara 1 Gelar TIG Tingkat Provinsi untuk difasilitasi mengikuti Gelar TIG Tingkat Nasional	1 Tahun	20 jt	Terlaksananya fasilitas juara 1 TIG Tingkat Provinsi untuk mengikuti gelar TIG Tingkat Nasional	Luar Daerah								

Tabel T-C 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	:	Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat			
MISI 2	:	Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Wilayah Perdesaan secara Merata	1 Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat	1	Peningkatan BUMDES yang Aktif untuk meningkatkan ekonomi desa
			2 Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa	2	Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa untuk mencapai Status Desa Berkembang
			3 Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun Desa Berkualitas	3	Pembinaan Kapasitas Desa yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Anggaran
			4 Peningkatan peran kelembagaan Masyarakat dalam perencanaan dan Pengelolaan pembangunan secara partisipatif.	4	Peningkatan Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
			5 Penguatan Ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	5	Pembinaan dan Pengembangan Desa/Kampung Rendah Emisi